

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA BERITA BOHONG (*HOAX*) DI INSTAGRAM  
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016  
(Studi Polrestabes Medan)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**REZA WAHID ANANDA**

**1506200405**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019, Jam 08:00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : REZA WAHID ANANDA  
**NPM** : 15062000405  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI POLRESTABES MEDAN)

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana

**PANTIA UJIAN**

Ketua




Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087501

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. FAISAL, SH., M.Hum
2. RACHMAD ABDUH, SH., M.H
3. IRFAN, SH., M.Hum

1.   
2.   
3. 



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : REZA WAHID ANANDA  
**NPM** : 1506200405  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI POLRESTABES MEDAN)

**PENDAFTARAN** : 09 Oktober 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

  
**Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

  
**IRFAN, SH., M.Hum**  
NIDN: 0116036701





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fnx. (061) 662

Website : <http://www.umsumc.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Dank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : REZA WAHID ANANDA**  
**NPM : 1506200405**  
**PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI  
INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR  
19 TAHUN 2016 (STUDI POLRESTABES MEDAN)**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian**

**Medan, 09 Oktober 2019**

**DOSEN PEMBIMBING**

**IRFAN, SH., M.Hum**  
**NIDN: 0116036701**

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

*Wajid, Cerdas dan Berprestasi*

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : REZA WAHID ANANDA  
NPM : 1506200405  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 9 Oktober 2019

Saya yang menyatakan



**REZA WAHID ANANDA**

## **ABSTRAK**

### **PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MEDAN)**

**REZA WAHID ANANDA**  
**1506200405**

Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing/surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan melakukan kegiatan perdagangan. Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan penipuan dengan menggunakan Transaksi Elektronik memiliki keunikan dan kekhasannya karena kejahatan ini terjadi dalam ruang lingkup teknologi informasi. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana transaksi elektronik merupakan suatu rintangan terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia, karena kejahatan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, salah satunya adalah beralihnya investasi perdagangan berbasis *e commerce*.

Penelitian dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Yuridis Empiris yang menggunakan data primer berupa wawancara dengan Penyidik di di Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Medan dan didukung oleh data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Modus operandi dari pelaku penyebar berita *hoax* di instagram dalam kasus yang diteliti adalah, pelaku sengaja mengunggah video penjangbretan di komplek cemara asri yang mana video tersebut tidak benar terjadi di tempat tersebut melainkan terjadi dipenang Malaysia, dengan *caption* “kejadian penjangbretan didalam komplek cemara asri didalam komplek saja sudah berani, berhati-hati selalu walau lokasi aman. Lalu salah seorang warga berinisial DP lalu ia mencari tahu tentang video yang di unggah tersebut, dia menanyai *security* dan warga komplek perumahan cemara asri, ternyata postingan tersebut adalah *hoax*. Dalam hal ini sipelaku tindak pidana penyebar *hoax* di Instragram dikenakan Pasal 45 A Jo 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 yang dimana pelaku dijerat dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

**Kata kunci: Penerapan hukum, pelaku tindak pidana, penyebar berita bohong (hoax), Instagram.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran ALLAH SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani.,M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, SH.,M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH.,M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, SH.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, SH.,M.Hum sebagai dosen pembimbing saya,

yang dengan penuh perhatian dan sabar kepada saya dan juga telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada Seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Ir. Bustami nasution dan Ibunda tercinta Andayani. sp yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada abangnda kakanda yang telah memberikan dorongan semangat dan doa, dan terima kasih juga kepada yang telah memberikan semangat dan doa. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat **Legal Person** yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu Teguh , Ajay, Hamka, Riski, Iwa, rahmat, Rija, Uden, Sindi, Galuh, Uci, Hombing, Arief, senang bisa bergabung ke dalam keluarga kecil ini, dan teman-teman lainnya seperti Reza Pahlawan, terima kasih sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberikan nasehat, dukungan dan motivasi, dan juga sahabat-sahabat stambuk 2015 kelas F1 dan E1 Hukum Pidana, atas semua kebaikannya, dan sahabat saya yang sudah seperti keluarga saya sendiri semoga ALLAH SWT



membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitu pun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb*

Medan, 03 Oktober 2019

Hormat Saya

**REZA WAHID ANANDA**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	7
1. Rumusan masalah .....	7
2. Faedah penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional .....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	12
2. Sifat penelitian .....	12
3. Sumber data .....	13
4. Alat pengumpul data.....	14
5. Analisis data.....	14
F. Jadwal Penelitian .....	15
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	16
A. Penerapan Hukum .....	16
B. Pelaku Tindak Pidana .....	23
C. Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) .....	24

D. Media Sosial (Instagram) .....	29
<b>BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 .....	36
B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 .....	43
C. Upaya Penanggulangan dan Kendala Terhadap Tindak Pidana Berita Bohong ( <i>Hoax</i> ) di Instgram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016.....	60
<b>BAB IV :KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>76</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya globalisasi teknologi informasi menjadikan sebuah fenomena kehidupan yang menarik, dimana masyarakat pengguna teknologi informasi dalam berkomunikasi tidak lagi di batasi oleh waktu dan tempat (*borderless*). Kapanpun dimanapun masyarakat pengguna perangkat teknologi tersebut bisa menjalin komunikasi, mendapatkan informasi, dan menyebarkan informasi kepada orang lain. Globalisasi teknologi tersebut menempatkan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia pengguna teknologi komunikasi dan informasi. Globalisasi teknologi informasi juga telah merekayasa kehidupan masyarakat Indonesia ke era *cyber* dengan sarana internet yang menghadirkan *cyber space* dengan realitas virtualnya menawarkan kepada masyarakat berbagai harapan dan kemudahan. Teknologi informasi dan komunikasi sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembangan dan penggunaan teknologi itu sendiri. salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat.<sup>1</sup> Sedangkan teknologi komunikasi lebih menekankan pada penggunaan perangkat teknologi elektronika dan aspek ketercapaian tujuan dalam proses komunikasi. Dengan demikian, data

---

<sup>1</sup>Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia". dalam jurnal Wawasan Hukum Vol. 33 No.2 September 2015



dan informasi yang diolah dengan teknologi informasi harus memenuhi kriteria komunikasi yang efektif.<sup>2</sup>

Internet sebagai suatu media dan komunikasi elektronik telah banyak di manfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing/surfing*), mencari berita, saling mengirim pesan melalui *email*, dan melakukan kegiatan perdagangan.<sup>3</sup> Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan penipuan dengan menggunakan Transaksi Elektronik memiliki keunikan dan kekhasan karena kejahatan ini terjadi dalam ruang lingkup teknologi informasi. Tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana transaksi elektronik merupakan suatu rintangan terhadap percepatan pembangunan ekonomi di Indonesia, karena kejahatan ini dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, salah satunya adalah beralihnya investasi perdagangan berbasis *e commerce*. Kebutuhan terhadap teknologi komunikasi dan informasi pada awalnya digunakan hanya untuk saling bertukar informasi tetapi kemudian meningkat dari sekedar media komunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersil seperti informasi, promosi, penjualan dan pembelian produk.<sup>4</sup>

Komunikasi berasal dari kata bahasa Inggris *communication*. Oxford *Dictionary of English* mengategorikan *communication* sebagai kata benda berarti *the imparting or xchanging of information by speaking, writing or using some other medium* (penyampaian dan pertukaran informasi melalui perbincaraan,

---

<sup>2</sup> Ngainun Naim. 2017. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*. Jogjakarta. Ar-ruzz Media Halaman 150

<sup>3</sup> Hendy Sumadi, "Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia". dalam jurnal *Wawasan Hukum* Vol. 33 No.2 September 2015

<sup>4</sup> *Loc, Cit.,.,* halaman. 180.

tulisan atau media lainnya). *A letter or message containing information or news* (tulisan atau pesan yang berisi informasi atau berita) dan *the successful conveying or sharing of ideas and feeling* (kesuksesan menyampaikan atau membagi gagasan dan perasaan).<sup>5</sup>

Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan oleh manusia dengan sarana tertentu dan imbas tertentu. Proses itu disampaikan oleh seseorang pada diri sendiri atau orang lain. Penerimaan pesannya pun bisa diri sendiri atau orang lain, dalam skala luas ataupun sempit. Sarana untuk menyampaikan dan menerima pesan kadang berupa hal-hal yang melekat pada diri, kadang berupa hal-hal yang dibuat lebih lanjut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Imbasnya kadang sesuai dengan keinginan pengirim/penerima pesan, kadang tidak sesuai.<sup>6</sup>

Penyidik satuan reserse kriminal Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan menangkap seorang pegiat media sosial berinisial JW, warga jalan malaka, admin dari akun instagram @medaninfo88 di tangkap ditempat kerjanya, dipusat jajanan medan night market dijalan adam malik medan. JW memposting sebuah potongan video peristiwa penjambretan di negara lain namun memberi caption peristiwa itu terjadi didalam komplek cemara asri Medan.

Segala upaya untuk menghadirkan suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menjadi sesuatu yang tidak bisa di tawar tawar lagi. Pemerintah Indonesia sendiri melalui kementerian informasi dan komunikasi yang bekerja dengan seluruh *stakeholder* (individu atau

---

<sup>5</sup> Zainul Maarif. 2015. "Logika Komunikasi". Jakarta. Pt Rajagrafindo Persada. Halaman 11

<sup>6</sup> *Ibid.* halaman 12

kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta organisasi) dan pihak universitas berupa untuk mewujudkan asa itu, akhirnya melalui pembahasan yang begitu rumit sebuah undang-undang yang secara khusus menyoal dan membahas permasalahan informasi dan transaksi elektronik di undangkan pada 21 april 2008 yang kemudian di kenal dengan Undang Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pada perkembangannya hingga sekarang undang undang tersebut telah di ubah menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah diberlakukan di dalam masyarakat sampai sekarang. Dalam Undang-Undang tersebut di atas maka akan ditegakan dengan Pasal ini yaitu Pasal 45A Ayat (1) bahwa :“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana di maksud dalam Pasal 28 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Adapun bunyi Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE bahwa:“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Tidak hanya itu, Pasal mengenai kasus berita bohong tersebut juga dapat di tegakan dengan Pasal 378 KUHPidana bahwa:“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan

karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun”

Tidak semua berita bohong dapat dikualifisir dan di ancam hukuman pidana, karena ada beberapa kualifikasi “berita bohong” yang tidak termasuk dalam ancaman pidana sebagai mana di atur dalam perundang-undangan, sebagai contoh menggati status di media sosial dengan sesuatu yang tidak benar hanya karena ingin terlihat “luar biasa” tetapi tidak merugikan orang lain , maka bohong seperti ini tidak dapat di kualifikasi sebagai tindak pidana.Selain itu berkembang juga terminologi “bohong putih” dan “bohong hitam”, bohong putih sering diartikan orang sebagai informasi yang tidak sebenarnya yang disebarkan dengan maksud menstabilkan suasana atau menentramkan keadaan, sedangkan “bohong hitam” inilah yang di sebut *hoax*, informasi bohong yang sengaja disebarkan sebagai ujaran kebencian yang dimaksudkan sebagai pemicu ketidaktertiban atau merugikan orang lain atau kelompok lain. Dalam Al-Qur’an juga dijelaskan dalam surat Ali-Imran ayat 54 yaitu:

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ٥٤

Artinya: Orang-orang kafir itu membuat tipu daya, dan Allah membalas tipu daya mereka itu. dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya (QS. **Ali-Imran ayat 54**).

Ancaman hukuman terhadap *hoax* yang disebutkan dalam perundang-undangan dimaksudkan dan dapat diterapkan bagi penyebaran informasi yang merugikan orang perorangan atau kelompok orang, jika sebuah informasi bohong



(*hoax*) itu merugikan orang perorangan, maka terhadap perbuatan itu dapat diterapkan ketentuan Pasal 311 (tentang fitnah) atau Pasal 378 (tentang penipuan) pasal 310 (tentang pencemaran nama baik) KUH Pidana dan jika dilakukan melalui media internet diterapkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sedangkan jika berita bohong atau (*hoax*) itu merugikan masyarakat atau kelompok orang, dapat diterapkan Pasal 14 dan 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 Peraturan Hukum Pidana.<sup>7</sup>

Dalam teks Pasal 28 ayat (1) ini sangat sempit yaitu hanya pada perbuatan penyebaran berita bohong dan penyesatan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Dalam hal ini terdapat beberapa celah hukum, diantaranya: Pertama, pihak yang menjadi korban adalah konsumen dan yang menjadi pelaku adalah perusahaan produsennya. Sementara dilain pihak perlu dipertanyakan apakah produsen juga dapat menjadi korban dari ulah konsumen? Jika demikian terjadi penyebaran berita bohong dan penyesatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap produsen melalui internet, maka tidak dapat dikenakan pasal ini. Bahkan bisa jadi terjadi antara produsen melakukan manufer untuk saling menjatuhkan perusahaan produsen saingannya dengan menyebarkan berita bohong dan penyesatan terhadap sesama perusahaan produsen, maka dengan teks yang demikian perbuatan-perbuatan antar produsen tersebut tidak dapat dijerat berdasarkan pasal ini. Hanya saja jika aparat penegakan hukum berani melakukan terobosan hukum secara progresif, maka bias jadi dilakukan upaya penemuan

---

<sup>7</sup> Abdul Hadjar, <https://www.kompasiana.com/fickar15/59ecb8abf7afdd1eeb560b22/hoax-penegakan-hukum-pendidikan-literasi?page=html>. diakses Sabtu, 01 Juni 2019 pukul 15.<sup>52</sup> Wib.

hukum pidana supaya tercipta keadilan hukum dibalik kepastian hukum yang telah ada dan terbentuk. Kedua, akibat dari perbuatannya adalah kerugian konsumen. Hal ini terdapat pertanyaan jika tidak terdapat kerugian konsumen, maka tidak dapat dipidana dengan pasal ini, meskipun berita tersebut bohong dan menyesatkan. Disisi lain, jika dengan pemberitaan bohong dan menyesatkan itu malah menjadikan konsumen mendapatkan keuntungan maka tidak dapat dipidana juga dengan pasal ini.

Berdasarkan penjelasan diatas , maka perlu dilakukan upaya-upaya hukum untuk menutupi celah-celah tersebut diantaranya upaya penemuan hukum oleh Hakim dan upaya kriminalisasi dalam Undang-Undang *cybercrime* baru yang lebih bersifat umum dan komprehensif. Jadi tidak hanya mengatur tindak pidana-tindak pidana yang terkait transaksi elektronik saja.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penelitian ini dapat dilakukan dengan pengkajian lebih dalam yang dipaparkan dalam skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) Di Instagram dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan).**

### **1. Rumusan masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

---

<sup>8</sup> Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 174-176.

- a. Bagaimana modus operandi pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?
- b. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan dan kendala terhadap tindak pidana berita bohong (*hoax*) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?

## **2. Faedah penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi masyarakat dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis.<sup>9</sup>

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang di peroleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya penerapan hukum terhadap tindak pidana berita bohong (*hoax*) di instagram.
- b. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, dan pembangunan agar terhindar dari tindak pidana berita bohong (*hoax*) di Instagram.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup> Fakultas Hukum 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Medan Fakultas Hukum*, halaman 16.

1. Untuk mengetahui modus operandi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di instagram
2. Untuk mengetahui penerapan hukum bagi pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) di instagram
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan kendala terhadap tindak pidana berita bohong (*hoax*)

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan di teliti<sup>10</sup>. Sesuai dengan judul penelitian yang di ajukan yaitu **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) di Instagram Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Studi Polrestabes Medan)”** maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Penerapan hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku, dalam bermasyarakat.<sup>11</sup>
2. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, atau orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid* halaman 17.

<sup>11</sup> Puspita Dwi Andani. ”Pengertian Penegakan Hukum. <https://brainly.co.id/tugas/4462086.html>, diakses Kamis, 29 Agustus 2019, pukul 14:<sup>30</sup> Wib.

<sup>12</sup> Septian Putranto. “*pengertian pelaku tindak pidana*” <http://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html?m=1.html> ,diakses selasa 24 september 2019. Pukul 10:<sup>00</sup> WIB.



3. Berita bohong (*hoax*) adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi seolah-olah dibuat benar adanya.<sup>13</sup>
4. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter digital*, dan membagikannya keberbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri.<sup>14</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan tindak pidana penyebaran berita bohong atau (*hoax*) bukan merupakan hal baru. Oleh karenanya, telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via *internet* maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang diteliti terkait **“Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) di Instagram Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan tesis ini, antara lain:

---

<sup>13</sup> Wikipedia. “Pengertian Berita Bohong”. [https://id.m.wikipedia.org/wiki/berita\\_bohong.html](https://id.m.wikipedia.org/wiki/berita_bohong.html), diakses Senin 23 september 2019. Pukul.15:00 WIB.

<sup>14</sup> Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok. PT Raja Grafindo Persada hal.131.

1. Skripsi Maulida Riani, NPM. 140200003 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tahun 2018 yang berjudul “penegakan hukum pidana terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) di sosial media (analisis terhadap UUNo.19 tahun 2016)”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang lebih menekankan pada analisis hukum terhadap perbuatan hukum atas tindak pidana penyebaran berita bohong (*Hoax*), analisis terhadap UUNo.19 tahun 2016.
2. Skripsi Cintya Putri Rimadhini, NPM. 14410490 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2018 yang berjudul “pertanggung jawaban pidana peyebaran berita bohong (*hoax*) melalui media elektronik”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif yang membahas tentang mengapa direktorat tindak pidana *cyber* badan *reserse criminal* Polri tidak menindak lanjuti kasus berita bohong (*hoax*) telur palsu yang dilakukan oleh pelaku tindak pidan berita bohong (*hoax*).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait akibat hukum atas Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*hoax*) di Instagram.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah

untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal. Metode penelitian menguraikan tentang:

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian diwajibkan mencantumkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan dilakukan. Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris)

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan hukum penelitian hukum tersebut maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada:

a. Data yang bersumber dari hukum islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul).

b. Data primer

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung tanpa perantara yakni Kepolisian Reserse Kota Besar (Polrestabes) Medan

c. Data sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, dan kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP)
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, jurnal, makalah, dan *website*.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu, bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan berupa kamus hukum.



#### **4. Alat pengumpulan data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang berkaitan dengan judul penelitian. Yaitu melakukan wawancara di Kepolisian Resort Kota Besar (polrestabes) Medan dengan responden atau pihak-pihak yang dianggap dapat memberikan informasi terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu;
  - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan *carasearching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

#### **5. Analisis data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data desriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisa kualitatif dalam penelitian ini yaitu

memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

#### **F. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini adalah sebagai berikut;

Tahap I : tahap persiapan yaitu pengesahan judul serta mencari buku-buku dan literatur-literatur yang memerlukan waktu 2 minggu.

Tahap II : tahap pelaksanaan, yaitu membuat proposal pengesahan proposal dan mengadakan seminar proposal memerlukan waktu 4 minggu.

Tahap III : tahap penyelesaian, yaitu tahap ini dipergunakan untuk melengkapi data dan literature yang diperlukan dan pada tahap ini penulis akan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*) dan selanjutnya menyelesaikan skripsi, memerlukan waktu 10 minggu.

Tahap IV: tahap penyempurnaan, memerlukan waktu selama 3 minggu

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penerapan Hukum

Penerapan hukum adalah suatu peraturan atau perundang-undangan yang telah di sahkan selanjutnya diundangkan dalam lembaran Negara, posisi ini peraturan atau undang-undang tersebut telah diterapkan.<sup>15</sup> Proses penerapan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>16</sup> Ada begitu banyak definisi *cyber crime*, baik menurut para ahli maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi-definisi tersebut dapat dijadikan dasar pengaturan hukum pidana siber materil. Misalnya, sultan Brenner (2011) membagi *cyber crime* menjadi tiga kategori yaitu: *crimes in which the computer is the target of the criminal activity, crimes in which the computer is a tool used to commit the crime, and crimes in which the use of the computer is an incidental aspect of the commission of the crime.*<sup>17</sup> Penerapan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut di patuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara *procedural* yang di terapkan oleh hukum formal. Penerapan hukum tidak bisa hanya sekedar menerapkan Undang-Undang atau peraturan hukum tertulis

---

<sup>15</sup>. Ishaq .2016. *dasar-dasar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 297

<sup>16</sup> *Ibid* Halaman 298

<sup>17</sup> Teguh Arifiyadi. 2015. *Gadgetmu, harimaumu*. Jakarta:P.T Justika Siar Publika, halaman 14.

tetapi membutuhkan kreativitas Hakim untuk menemukan hukum dari berbagai sumber penemuan hukum. Terlebih dengan pesatnya perkembangan masyarakat sebagai pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentu berpengaruh besar terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat tentu penerapan hukum pun senantiasa menuntut adanya perubahan. Jika penerapan hukum hanya mendasarkan peraturan tertulis. Sementara peraturan tertulis itu tidak mungkin bisa diubah dengan cepat maka dapat menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadikan hukum di setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lainnya, dengan demikian hukum di Negara amerika misalnya tidak dapat langsung diterapkan di Negara Indonesia.<sup>18</sup>

Sifat-sifat asas hukum antara sebagai dikemukakan oleh Sudikmo Mertokusumo sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Abstrak

Asas hukum pada umumnya tidak dituangkan dalam peraturan atau pasal yang konkret. Berbeda dengan peraturan hukum konkret yang dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret, asas hukum karena bersifat abstrak tidak dapat diterapkan secara langsung pada peristiwa konkret. Meskipun pada umumnya asas tidak dituangkan dalam peraturan hukum konkret namun adapula asas yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum konkret, tetapi tetap bersifat abstrak

---

<sup>18</sup> Siti Malikhatun badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta Sinar Grafika. Halaman 79

<sup>19</sup> *Ibid*. Halaman 80

## 2. Umum

Asas tidak hanya berlaku bagi peristiwa khusus tertentu saja. Karena sifatnya umum, maka asas membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian. Karena penyimpangan-penyimpangan atau atau pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya mempunyai kedudukan yang kuat dibenarkan (*de uitzonderingen bevetisgen de regel*). Dengan adanya penyimpangan atau pengecualian itulah maka sistem hukumnya menjadi luwes dan tidak kaku.

## 3. Ideal /cita-cita/ harapan

Asas hukum itu merupakan sebagian dari hidup kejiwaan manusia. Dalam setiap asas hukum manusia melihat suatu cita-cita yang hendak diraihinya. tujuan hukum adalah kesempurnaan atau ketertiban masyarakat: suatu cita-cita atau harapan, suatu ideal. Sebagian dikemukakan Nieuwenhuis bahwa asas hukum itu memberi dimensi etis pada hukum maka asas hukum itu pada umumnya merupakan suatu persangkaan (*presumption*) yang tidak menggambarkan suatu kenyataan tetapi suatu ideal atau harapan.

## 4. Dinamis

Asas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaidah hukumnya sedangkan kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat jadi terpengaruh waktu dan tempat (*bistorisch bestimnt*). Meskipun pada umumnya asas hukum itu bersifat dinamis namun menurut Scholten ada asas hukum yang bersifat universal yaitu asas keperibadian,

asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, asas pemisahan antara yang baik dan buruk.<sup>20</sup>

Adapun penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. jadi penegkan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.<sup>21</sup>berdasarkan penjelasan tersebut, dapatlah ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok dari pada penerapan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut ialah sebagai berikut:

### **1. Faktor hukum**

Konsep hukum adalah semua peraturan dan kaidah-kaidah atau norma yang oleh anggota masyarakat di jadikan patokan berinteraksi dengan terciptanya ketertiban dan ketentraman di dalam ini di batasi pada Undang-Undang saja yang di dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum yang di buat oleh pengusaha maupun daerah yang satu.

Dengan demikian maka Undang-Undang dalam arti materil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau semua golongan tertentu saja maupun berlaku umum sebagian wilayah Negara
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku untuk umum di suatu tempat atau daerah tertentu saja

---

<sup>20</sup> *Ibid.* Halaman 95

<sup>21</sup> *Ibid.* Halaman 96

Di dalam proses penerapan hukum biasa terjadi bahwa kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang melekat pada hukum itu yang justru menjadi sumber kegagalan proses penegakan hukum. Hal itu tidak mustahil, sebab kadangkala terdapat rumusan atau kaidah hukum yang tidak jelas dan membuka peluang penafsiran yang beragam, atas dasar kaidah hukum yang satu dengan yang lain, mengenai hal yang sama yang bertentangan. Sikap hukum yang demikian sering menimbulkan keragu-raguan terhadap para subyek hukum.

Apabila tidak ada masalah dengan faktor hukum, maka hukum yang berlaku sudah dianggap baik, akan tetapi hukum itu sendiri dalam wujudnya peraturan tidak jelas dapat melakukan sendiri. Dari sinilah masuknya peranan para penegak hukum yang tidak lain adalah manusia.<sup>22</sup>

## **2. Faktor penegakan hukum**

Secara sosiologi, maka setiap penegakan hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang, dan rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban merupakan peranan.<sup>23</sup>

## **3. Faktor sarana dan fasilitas**

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil. Organisasi yang baik, peralatan yang memadai keuangan yang cukup dan seterusnya. Selain itu

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 6.

<sup>23</sup>*Ibid.*, halaman 9.

tidak lengkapnya atau tidak adanya sarana atau fasilitas tersebut, akan mungkin penegakan hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.<sup>24</sup>

#### **4. Faktor masyarakat**

Masyarakat modern adalah masyarakat yang daya intelektualnya lebih tinggi dan lebih menghargai bahasanya sendiri. Mereka akan bangga terhadap bahasa negaranya sendiri. Bagi masyarakat Indonesia, bahasa itu sangatlah beragam sehingga bahasa Indonesia baku (bahasa nasional) bisa terkontaminasi oleh bahasa daerah atau bahasa sehari-hari masyarakatnya karena peliknya kebudayaan dan kebiasaan masyarakatnya yang sudah mengakar. Hal ini dapat mempengaruhi bahasa yang dipergunakan secara resmi, yaitu dalam pidato kenegaraan atau bahasa peraturan (bahasa hukum). Tentu saja hal ini tidak baik bagi penegakan hukum di Indonesia.<sup>25</sup>

Hal inilah yang menjadikan hukum di setiap masyarakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik masyarakat lainnya. Dengan demikian hukum dari Negara lain misalnya hukum Amerika tidak akan bisa langsung diterapkan begitu saja di Negara Indonesia. Oleh karena itu, penemuan hukum menjadi hal yang sangat urgen untuk dilakukan didalam masyarakat yang bersangkutan. Hakim dalam menghadapi setiap kasus konkret seharusnya mencari

---

<sup>24</sup>*Ibid.*, halaman 12.

<sup>25</sup>Lilis Hartini. 2014. *Bahasa dan Produk Hukum bagian 1*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 17.



dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam menemukan hukum ini tidak jarang kemudian juga melakukan pembentukan hukum.<sup>26</sup>

Tujuan pemidanaan sebagai sasaran pemidanaan di jatuhkan bagi pelaku delik yang secara konseptual di kenal “keseimbangan monodualistik” antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sehingga akan di perhatiakannya aspek perlindungan terhadap masyarakat yaitu “perlindungan pada korban” dan “pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di masyarakat misalnya pembayaran ganti rugi”. Dalam KUHP tidak terdapat formulasi tujuan pemidanaan sehingga terkesan pidana merupakan bentuk pembalasan bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan mengabaikan tujuan lainnya seperti perlindungan masyarakat , memperbaiki pelaku.

“Menurut Nurbaedah (penasihat hukum besar dan cholil) pencurian semangka yang diproses hukum jelas menunjukan kekurangan berpihakan hukum pada masyarakat (terutamanya masyarakat miskin) dan kalau di pidana apakah nantinya tujuan pidana dapat terealisasi dengan baik”.<sup>27</sup>

Sementara itu, menurut Bambang Sasmito (hakim di pengadilan negeri kepajen, malang) tujuan pemidanaan adalah memberikan rasa aman di masyarakat yang disebabkan perbuatan si pelaku sekaligus memenuhi rasa keadilan masyarakat dan korban. Tujuan tersebut secara tidak langsung bentuk penafsiran dari “*monodualistik*” sebab dalam tujuan pemberian pidana (dalam kasus pencurian batang bamboo dan kasus kasus ringan lainnya, adanya perlindungan

---

<sup>26</sup>Siti Malikhatun Badriyah.2016.*Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*. Jakarta timur: sinar grafika, halaman 79.

<sup>27</sup> *Ibid.* Halaman 80

terhadap pelaku, korban/keluarga korban dan masyarakat termasuk kemungkinan pengembalian pada keadaan semula seperti ganti rugi.<sup>28</sup>

## **B. Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku orang yang melakukan kejahatan. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:

1. Orang yang melakukan,
2. Orang yang turut melakukan,
3. Orang yang menyuruh melakukan,
4. Orang yang membujuk melakukan,
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya. Secara hukum dampak yang dirasakan pelaku adalah diberi sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya bisa dilakukannya. Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acapkali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena telah dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi tersebut antara lain berupa pengucilan. Tidak sedikit orang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan di natara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan

---

<sup>28</sup> Syamsul Fatoni. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*. Malang: Setara Press (kelompok intrans publishing) wisma kalimetro halaman 37.

kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar). Harus diakui bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan tempat berkumpulnya pelanggar hukum. Berkumpulnya pelanggar hukum dengan berbagai karakteristik masa pidana yang harus dijalani sangat memungkinkan mereka saling bertukar pengalaman mengenai cara-cara melakukan kejahatan yang lebih canggih. Sanksi sosial juga tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga dapat menimbulkan akibat pada keluarga pelaku. Khususnya bagi keluarga pelaku, dapat menimbulkan perasaan malu, bahkan penderitaan psikis yang berkepanjangan karena memiliki anggota keluarga yang disebut sebagai penjahat atau mantan penjahat.<sup>29</sup>

### **C. Berita Bohong (*hoax*)**

Seiring dengan perkembangan dunia informasi, memberikan kita berbagai kemudahan untuk dengan cepat mendapatkan berbagai kabar berita terbaru dari seluruh dunia. Tak hanya untuk mendapatkan berbagai informasi atau berita, dunia internet dan sosial media juga dapat kita gunakan untuk berbagai informasi dan menyebarkan berbagai berita keseluruh dunia dengan sangat cepat. Bahkan tak jarang berita *hoax* atau informasi palsu yang tersebar dengan sangat cepat di dunia internet dan sosial media tersebut berisikan tentang hal-hal besar yang menggemparkan dunia, berisi tentang provokasi, fitnah dan kebohongan-kebohongan besar lainnya. Pengertian kata "*hoax*" sering kali kita dengar belakangan ini baik melalui internet televisi maupun dari media sosial lainnya

---

<sup>29</sup> Nursariani Simatupang. 2017. "*Kriminologi Suatu Pengantar*". Medan. Pustaka Prima. Halaman 136

*Hoax* (dibaca: hoks) berasal dari bahasa Inggris yang artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu dan kabar burung. Jadi “*hoax*” dapat diartikan sebagai ketidakbenaran suatu informasi., *hoax* merupakan sebuah pemberitaan palsu yakni sebuah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca dan pendengarannya agar mempercayai sesuatu. Biasanya seseorang yang menyebarkan berita *hoax* secara sadar melakukan suatu kebohongan dan menyebarkan informasi yang tidak benar. Hal ini bertujuan menggiring opini dan kemudian membentuk persepsi terhadap suatu informasi. Sekarang ini *hoax* sangat erat kaitanya dengan isu politik. Biasanya ini dilakukan untuk menyebarkan rumor agar menguntungkan pihak tertentu. Namun tak jarang *hoax* ditemukan pada kasus-kasus lain.

Penjelasan mengenai *hoax* yang berarti suatu penipuan, juga dapat ditemukan dalam sebuah buku tahun 1965, yang berjudul *candle in the dark* karya Thomas Ady. Penggunaan kata *hoax* mulai populer, sekitar tahun 2006.yang didapat dari sebuah film berjudul *hoax*, yang di bintanginya oleh Richard Gere dan disutradarai oleh Lasse Halstorm. Banyak situs yang menyebutkan bahwa kata *hoax* pertama kali digunakan oleh para netizen berkebangsaan Amerika. Ini mengacu pada sebuah judul film “*The Hoax*” pada tahun 2006 yang disutradarai oleh Lasse Hallstrom. Film ini dinilai banyak mengandung kebohongan, sejak saat itulah “*HOAX*” muncul setiap kali ada sebuah pemberitaan palsu.

Sedangkan menurut Robert Nares “kata *Hoax* muncul sejak abad ke-18 yang merupakan lain dari ‘*Hocus*” yakni permainan sulap. Terlepas dari asal usul kata tersebut saat ini banyak media pemberitaan yang menyebarkan *hoax* atau

pemberitaan palsu”.<sup>30</sup> Sebagai netizen yang baik diharapkan agar lebih selektif dan berhati-hati akan segala informasi yang tersebar. *Hoax* dibidang apapun punya beberapa ciri-ciri lebay, anti-mainstream, penuh ancaman, dan ujung-ujungnya komersial. Di Indonesia, *hoax* bisa mendatangkan 600 sampai 700 juta rupiah per tahun, sedangkan di luar negeri, angkanya bisa mencapai 200.000 dollar Amerika.

*Hoax* adalah pemberitaan palsu yang sengaja dibuat dan disebar untuk menyamarkan kebenaran. *Hoax* berasal dari kata *hocus* yang dalam bahasa Yunani merupakan kata kerja bermakna mencurangi atau memaksakan. Kata *hocus* juga dikenal lewat mantra *hocus pocus*, yang dengan mantra ini seorang pesulap mengelabui penontonnya. Di era *digital*, banyak bermunculan pesulap-pesulap media yang mengelabui netizen dengan *hoax*nya. Apalagi dibidang kesehatan, seseorang bisa meninggal akibat henti jantung gara-gara minum herbal tertentu padahal gagal ginjal kronik.<sup>31</sup>

Berita bohong (*hoax*) menurut bahasa Inggris berarti tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung atau merupakan ketidakbenaran suatu informasi. Jika dilakukan penelusuran dalam perundang-undangan tidak akan di temukan kata '*hoax*' melainkan berita bohong yang dapat di kualifikasikan sebagai perbuatan pidana. Sebagai suatu tindak perbuatan maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kepentingan hukum perseorangan, dan kepentingan hukum kolektif (masyarakat atau negara).<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Nudirman Munir, *Op.cit.*, halaman 258

<sup>31</sup> *Ibid.* halaman 60

<sup>32</sup> Damang .2017, "Pidana Bagi Penyebar Berita Hoax", <http://www.negarahukum.com/pidana-bagi-penyebar-hoax.html>, diakses Senin, 16 September 2019 pukul 00.<sup>23</sup> Wib.

## 1. Kepentingan perseorangan

Untuk saat ini, penyeberan berita bohong (*hoax*) di domonasi dengan menggunakan instrument media elektronik dan media cetak. Perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) bagi para penegak hukum harus dengan cermat menggunakan penalaran hukum yang wajar sebelum menindak pelakunya. Oleh karean itu tidak semua berita kebohongan yang di sebarakan berimplikasi terhadap pelanggaran kepentingan hukum baik perorangan maupun koelektif. Contohnya saya mengupdate status di laman instagram saya 'saya sedang berada di Singapore' padahal saya sedang berada di Indonesia, perbuatan tersebut mustahil adanya dapat di pidana, sedangkan perbuatan penyebaran berita bohong yang dapat di pidana yaitu khusus untuk perbuatan yang menyebarkan berita kebohongan yang merugikan kepentingan hukum seseorang dapat saja terwujud dalam tindak pidana penipuan, dapat pula terwujud dalam tindak pidana yang tidak menyenangkan lainnya seperti penghinaan dan penghasutan. Contohnya, seseorang menyebarkan berita tentang suatu kejadian, dan menunjukan suatu tempat kejadian, dan ternyata berita itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di tempat itu dan merugikan banyak pihak. Maka perbuatan tersebut yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) terkualifikasi dan merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat di pidana.<sup>33</sup>

Pada prinsipnya perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) yang bertendensi sebagai tindak pidana penghinaan, lebih konkrit nya cenderung terkualifikasi sebagai tindak pidana penghinaan berupa fitnah (*laster*). Hal

---

<sup>33</sup>*Ibid.*halaman 2

tersebut diakibatkan karena berita bohong yang disampaikan tidak mengandung kebenaran, apa yang dituduhkannya tidak pernah dilakukan bagi yang tertuduh, oleh kitab Undang-Undang hukum pidana di kualifikasikan sebagai fitnah yaitu Pasal 311 KUHP. Adapun bunyi dari Pasal 311 KUHP tersebut yaitu: “barang siapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ini diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukan sedang diketahuinya tidak benar, dihukum dengan salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”

## **2. Kepentingan kolektif**

Terkait dengan sebaran berita bohong (*hoax*) yang disebut dapat merugikan kepentingan kolektif, sasaran perbuatannya sudah pasti tertuju pada kepentingan umum. Perbuatan ini dalam undang-undang kerap kali diikutkan dengan akibat perbuatannya yaitu: (1) apakah akan menimbulkan keonaran (2) atautkah menimbulkan rasa kebencian terhadap suatu golongan. Akibat dari pada penyebaran berita bohong (*hoax*) tersebut sebenarnya antara dapat menimbulkan keonaran dan rasa kebencian yang bisa di samakan peristiwa hukumnya. sebab kalau terdapat perbuatan yang akan menimbulkan kebencian sudah pasti akan menimbulkan suatu keonaran. Soal kekaburan makna apa yang dimaksud ‘keonaran’ dalam pasal *a quo*, telah dijelaskan dalam ketentuannya lebih lanjut, bahwa keonaran adalah lebih hebat dari pada kegelisahan dan mengoncangkan hati penduduk yang tidak sedikit jumlahnya.

## **D. Media Sosial (Instagram)**

### **1. Pengertian media sosial**

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi Sosial melalui media sosial setiap orang bisa membuat, menyunting sekaligus mempublikasikan sendiri konten berita, promosi artikel, foto, dan video. Selain lebih fleksibel dan luas cakupannya, lebih efektif dan efisien, cepat, interaktif, dan variatif.<sup>34</sup>

### **2. Sejarah media sosial (instagram)**

Media sosial muncul disadari ide untuk menghubungkan orang - orang di seluruh belahan dunia. Media sosial sendiri sebenarnya telah ada pada tahun 1978. Saat itu meskipun masih menggunakan telepon yang tersambung modem, telah di temukan sistem papan bulletin yang menggunakan surat elektronik untuk menghubungkan dengan orang lain. Tahun 1995 muncul situs *Geocities*, yaitu media yang dapat menyimpan data website agar dapat di akses, munculnya *Geocities* menjadi tonggak dasar adanya website sekarang.

Sementara itu, munculnya instagram berawal dari gagasan yang di bawa oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Setelah satu minggu mereka mencoba untuk membuat sebuah ide yang bagus, pada akhirnya mereka membuat versi pertama dari *burn*, namun didalamnya masih ada beberapa hal yang belum sempurna. Versi *burn* yang sudah final, aplikasi yang sudah dapat digunakan di iphone yang isinya terlalu banyak dengan fitur-fitur. Sulit bagi Kevin Systrom dan Mike Krieger untuk mengurangi fitur-fitur yang ada, dan memulai lagi dari awal,

---

<sup>34</sup>*Ibid.* halaman 4



namun pada akhirnya mereka hanya memfokuskan pada bagian foto, komentar, dan juga kemampuan untuk menyukai foto itu lah yg akhirnya menjadi instagram. Pada 6 oktober 2010 jejaring sosial berbagi foto 'instagram' mulai di rilis perdana di apple store. Perpaduan dari kata 'instant' dengan 'gram' yang berasal dari kata 'telegram' maksudnya, aplikasi ini di harapkan seperti telegram yang memberikan informasi cepat, dan tersaji instan.<sup>35</sup>

### 3. Jenis-jenis media sosial

Media sosial secara substansial mengubah cara komunikasi antara organisasi, masyarakat serta individu. Adapun jenis dari media sosial, sebagai berikut:

#### a. Collaborative project

Merupakan suatu media sosial yang dapat membuat konten. Khalayak pun dapat mengakses konten secara global Ada dua subkategori yang termasuk kedalam *collaborative project* dalam media sosial, yakni *wiki* dan *bookmark*. *Wiki* adalah situs yang memungkinkan penggunaanya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks. *Wiki* yang paling populer di internet adalah *Wikipedia*. sedangkan subkategori lainnya adalah aplikasi bookmark sosial yang memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan rating dari link internet dan konten media.

#### b. Blog dan microblog

*Blog* sendiri ialah sebuah website yang memfasilitasi penyampaian sebuah opini, pengalaman, atau kegiatan sehari-hari dari penulisnya. Pada kenyataannya,

---

<sup>35</sup>Kompas .“Hari Ini Dalam Sejarah Aplikasi Instagram” <https://tekno.kompas.com/read/2018/10/06/10512437/hari-ini-dalam-sejarah-aplikasi-instagram-dirilis?page=all.html>, di akses Minggu, 11 Agustus 2019, pukul 14.<sup>24</sup> Wib.

blog dan microblog banyak digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan sebuah produk. begitu pula para selebritis. Mereka memanfaatkan *blog* sebagai sarana untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan, sehingga para fans dapat mengetahui hal-hal baru tentang idolanya. Beberapa contoh antara lain:

- 1) *Kaskus*
- 2) *Blogger*
- 3) *Wordpress*
- 4) *Multiply*
- 5) *Plurk*

c. *Content communities*

Content community merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan saling berbagi foto dan video dengan orang yang di tuju. contohnya: *youtube*

d. *Social networking sites*

Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan pengguna lain melalui profil pribadi atau akun pribadinya. Profil pribadi mencakup semua jenis informasi termasuk foto, *video*, *file audio*, dan *blog*. Situs jejaring sosial ini umumnya memiliki fitur seperti pesan instan dan email. Selain itu, situs tersebut juga dapat membantu seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan contohnya adalah:

- 1) *Geocities*
- 2) *Six degrees*
- 3) *Friendster*
- 4) *Yahoo messenger (ym)*

- 5) *Facebook*
- 6) *Twitter*
- 7) *Whatsapp*
- 8) *Instagram*
- 9) *Line*

Media sosial yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia antara lain adalah *line*, *whatsapp*, *instagram*, *twitter* dan *blog*. Rata-rata setiap individu memiliki banyak akun media sosial.

#### **4. Kebijakan dan privasi intagram**

Kami (pihak instagram) dapat mengakses, mempertahankan, dan membagi informasi anda untuk menanggapi permintaan yang dilayangkan secara hukum (seperti surat perintah penangkapan, perintah pengadilan, maupun surat pengadilan) kami yakin bahwa hukum mengharuskan kami (pihak instagram) untuk melakukannya. Ini termasuk menanggapi permintaan secara hukum dari yuridiksi di luar amerika serikat ketika kami yakin bahwa hukum di yuridiksi tersebut mewajibkan adanya tanggapan, tanggapan tersebut memengaruhi pengguna yang berada di yuridiksi tersebut, dan taggapan tersebut sejalan dengan standar yang diakui secara international. Kami juga dapat mengakses, menyimpan, dan membagikan informasi apabila kami memiliki keyakinan atas dasar iktikad baik untuk perlu mendeteksi, mencegah, dan mengatasi penipuan dan aktivitas illegal lainnya. Untuk melindungi diri kami sendiri, anda, dan orang lain, termasuk sebagai bagian dari investigasi kami dan untuk mencegah kematian atau bahaya yang nyata terhadap seseorang. Informasi yang kami peroleh

mengenai anda dapat di akses, diproses, dan dipertahanan untuk jangka waktu yang lama saat informasi tersebut menjadi subjek permintaan atau kewajiban hukum, investigasi pemerintah, atau investigasi yang berkaitan dengan kemungkinan pelanggaran ketentuan atau kebijakan kami, atau mencegah bahaya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> “Instagram Kebijakan dan Privasi”. <http://id-id.facebook.com/help/instagram/402411646841720.html>, di akses Selasa, 03 September 2019, pukul 22.<sup>12</sup> Wib.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bagaimana Modus Operandi Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016

Sebelum membahas tentang modus operandi tindak pidana berita bohong (*hoax*) kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu modus. modus secara umum didefinisikan sebagai cara modus digunakan dalam banyak bidang-bidang ilmu dengan definisi yang berbeda, modus dalam bahasa Indonesia di definisikan sebagai bentuk verba yang mengungkapkan atau penggambaran suasana kejiwaan/psikologi sehubungan dengan perbuatan menurut tafsiran sipembicara atau sikap sipembicara tentang apa yang diucapkannya . Dalam ilmu matematika modus didefinisikan sebagai nilai yang paling besar frekuensinya dalam suatu deretan nilai. Dalam statistika modus didefinisikan sebagai angka statistik yang paling sering muncul dalam populasi atau sampel. Setidaknya ada 7 jenis modus yang disebutkan dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) yaitu:

1. Modus *desideratif*

Modus *desiderative* adalah modus yang menyatakan keinginan.

2. Modus *impertif*

Modus imperatif adalah modus yang digunakan untuk memberikan perintah atau permintaan, dan mempertegas kemauan, serta menyatakan larangan. Modus ini biasanya digunakan untuk mempengaruhi seseorang.

3. Modus *interogatif*

Modus interogatif adalah modus yang menyatakan pertanyaan.

#### 4. Modus *indikatif*

Modus indikatif adalah modus yang menyatakan sikap objektif atau netral menegaskan aktualis, kepastian, atau realitas tindakan dari sudut pandang pembicara. Modus ini terdiri dari pernyataan fakta, tetapi juga dapat digunakan dalam kalimat pertanyaan ataupun negatif.

#### 5. Modus operandi

Modus operandi adalah modus yang digunakan oleh penjahat untuk melakukan tindak pidana. Dalam kasus-kasus pidana, sebelum melakukan penangkapan ataupun penyeragaman para aparat hukum akan meneliti modus operandi dari penjahat yang diincarnya untuk memudahkan proses penangkapan. Modus operandi sikapnya berulang.

#### 6. Modus *vivendi*

Modus Vivendi adalah modus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk sementara, penyelesaian kesulitan sementara, persetujuan sementara, jalan tengah.

#### 7. Modus *optatif*

Modus optatif adalah modus yang menyatakan harapan agar suatu tindakan tercapai walaupun kepastiannya diragukan. Modus ini juga dapat digunakan untuk menyatakan keadaan yang lebih “tak tentu” lagi dalam bentuk-bentuk modus *optatif* vocal rangkap yang di masukan sebelum akhir-akhiran.<sup>37</sup>

Keunikan kejahatan ini adalah penggunaan teknologi informasi dalam modus operandi sehingga sulit dimengerti oleh orang-orang yang tidak menguasai

---

<sup>37</sup> No Name .“Modus adalah Pengertian dan Definisi”.<http://www.kamus.com/2016/02/modus-adalah-pengertian-dan-definisi.html?m=1>.html, di akses Kamis, 12 september 2019 pukul 15.<sup>20</sup> Wib.

pengetahuan tentang komputer teknik pemrograman dan seluk beluk dunia *cyber*. Kerugian yang akan ditimbulkan dari tindak pidana ini dapat bersifat materil maupun non materil. Waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat bahkan kerahasiaaan informasi. Dari beberapa karakteristik diatas, untuk mempermudah penanganannya maka *cybercrime* diklarifikasikan sebagai berikut:

- a. *Cyberpiracy*: penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang software atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau software tersebut lewat teknologi komputer.
- b. *Cybertrespass*: penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- c. *Cyber vandalism*: penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan mengancurkan data dikomputer.

Didalam berita terdapat aktor, dan relasi antara aktor kelebihan, kelebihan berita sebagai sumber data, informasinya yang aktual sehingga bisa dipakai untuk menggambarkan jaringan untuk kasus yang tengah terjadi pada saat ini.<sup>38</sup>

Modus operandi dari pelaku penyebar berita *hoax* di instagram dalam kasus yang diteliti adalah, pelaku sengaja memposting/mengunggah video penjambretan di komplek cemara asri yang mana video tersebut tidak benar terjadi di tempat tersebut melainkan terjadi dipenang Malaysia, dengan *caption* “kejadian penjambretan didalam komplek cemara asri didalam komplek saja sudah berani, berhati-hati selalu walau lokasi aman. Lalu salah seorang warga berinisial DP lalu mencari tahu tentang video yang posting tersebut, dia menanyai

---

<sup>38</sup>Eriyanto. 2014. *Analisis Jaringan Komunikasi*. Jakarta:Prenada Media Group, halaman 142.

*security* dan warga kompleks perumahan cemara asri, ternyata postingan tersebut adalah *hoax*.<sup>39</sup>

Peristiwa itu ternyata terjadi di Penang Malaysia, berita *hoax* tersebut lalu dilaporkan ke Polrestabes. Laporan itu lalu ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan, personel Unit Pidana Umum Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar (Polrestabes) Medan kemudian menelusuri profile @medaninfo88 dan mengetahui pemilik akun berinisial JW yang beralamat di jalan Malaka Kelurahan Pandau Hilir Kecamatan Medan Timur, pria tersebut bekerja di Medan *Night Market* Jalan Adam Malik, lalu ia ditangkap di tempat kerjanya. Ia dengan sengaja memposting video tersebut demi mendapat respon oleh *netizen* dengan jumlah *followers* yang banyak, pelaku sengaja menarik perhatian *netizen* dengan jumlah *followers* yang banyak agar mendapatkan *clien* yang hendak memasang iklan. setiap postingan ia meraup uang sebesar Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah).<sup>40</sup>

Dapat ditarik dari suatu kasus diatas, perlu adanya aturan dan/atau norma adalah untuk memberikan tuntutan bagi manusia untuk bertingkah dan berperilaku. Aturan dan/atau norma diharapkan dapat menjadi rambu-rambu yang seharusnya ditaati dalam suatu kelompok masyarakat. Keterbatasan-keterbatasan aturan hukum dibidang telematika secara factual menjadikan aturan dan/atau norma dibidang ini penting diadakan. Haruslah diakui pula bahwa beberapa Negara di dunia dewasa ini belumlah memiliki secara khusus aturan di bidang telematika. Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang dibidang Teknologi Informasi yang dikenal dengan Undang-Undang nomor. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

<sup>39</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB



Adapun unsur-unsur di dalam kasus yang di teliti ialah:

1. Kesalahan: dengan sengaja menyebarkan berita bohong (*hoax*) di instagram  
Melawan hukum: tanpa hak, pelaku menyebarkan berita bohong (*hoax*) di instagram
2. Perbuatan: menyebarkan berita bohong (*hoax*) di instagram
3. Objek: berita bohong dan menyesatkan
4. Akibat: mengakibatkan kerugian konsumen, dalam transaksi elektronik atau korban merasa di tipu oleh pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di instagram<sup>41</sup>

Kejahatan komputer berdasarkan cara terjadinya kejahatan komputer itu menjadi dua kelompok (modus operadinya), yaitu:

a. *Internal crime* (orang dalam/*insider*)

Kelompok kejahatan komputer ini terjadi secara internal dan dilakukan oleh orang dalam “insider”. Modus operandi yang dilakukan oleh “insider” adalah:

- 1) Manipulasi transaksi input dan mengubah data (baik mengurangi atau menambah)
- 2) Mengubah transaksi (transaksi yang direkayasa)
- 3) Menghapus transaksi *input* (transaksi yang ada dikurangi dari yang sebenarnya).
- 4) Memasukkan transaksi tambahan
- 5) Mengubah transaksi penyesuaian (rekayasa laporan yang seolah-olah benar).
- 6) Memodifikasi *software* / termasuk pula *hardware*.

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

b. *External Crime*

Kelompok kejahatan komputer ini terjadi secara eksternal dan dilakukan oleh orang luar yang biasanya dibantu oleh orang dalam untuk melancarkan aksinya. Bentuk penyalahgunaan yang dapat digolongkan sebagai *external crime* adalah:

1) *Joy computing*

adalah pemakaian computer orang lain tanpa izin tanpa izin juga termasuk dalam hal *joy computing* adalah pencurian waktu operasi komputer artinya seseorang yang memakai computer orang lain tanpa izin dalam waktu yang lama sehingga dapat menghabiskan sumber daya computer itu sendiri.

2) *Hacking*

Adalah mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal, pada umumnya *hacking* tidak merusak dan hanya memakai computer orang lain tanpa izin. Sedangkan yang merusak adalah *cracking*.

3) *Data didling*

Adalah suatu cara atau perbuatan yang mengubah data yang valid atau sah dengan cara tidak sah mengubah input data atau output data dengan maksud merugikan orang lain.

4) *To frustrate data communication*

Adalah membuat data didalam komputer atau internet menjadi tidak mampu atau frustasi, dapat juga dengan maksud penyalahgunaan data komputer.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Nurdiman Munir, *Op.cit.*,halaman 223.

5) *Software piracy atau hijack*

Yaitu pembajakan *software* terhadap hak cipta yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (HAKI), khususnya terhadap lagu-lagu, film serta hak cipta lainnya. Pembajakan ini pada umumnya dilakukan hanya untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan komersil, karena itu sulit dilacak. Sedangkan pembajakn dengan maksud komersial lebih mudah dilacak karena tersebar diberbagai medial sosial.

6) Penipuan data

Yaitu penipuan data merupakan metode yang paling sederhana, aman dan lazim digunakan. Metode ini menyangkut perubahan data sebelum atau selama proses pemasukan kekomputer. Perubahan ini dapat dilakukan seseorang yang berkepentingan atau memiliki akses keproses komputer. Kasus yang pernah terungkap yang menggunakan metode ini adalah pada salah satu perusahaan kereta api di Amerika. Petugas pencatat gaji menginput waktu lembur pegawai lain dengan menggunakan nomor karyawannya. Akibatnya penghasilannya meningkat ribuan dollar dalam satu tahun.

7) *Trojan horse*

Merupakan penempatan kode program secara tersembunyi pada suatu program komputer. Metode ini paling lazim digunakan untuk sabotase. *Trojan horse* yang terkenal yaitu program macintosh yang disebut *sexi lady*. Program ini pada layar komputer menampilkan gambar-gambar erotis. Sepertinya tidak berbahaya, namun pada kenyataannya program tersebut merusak data pada komputer. Serupa pada *trojan horse* adalah program virus. *Trojan horse* juga

biasanya terjadi melalui *flashdisk* yang masuk kedalam data komputer seseorang sehingga menyebarkan virus.

#### 8) Teknik salami

Merupakan metode pengambilan sebagian kecil tanpa terlihat secara keseluruhannya. Sebagian contoh adalah sistem tabungan dibank untuk mengurangi secara acak beberapa ratus rekening sejumlah 25 rupiah kemudian mentransfernya secara sah melalui metode normal. Biasanya metode ini diterapkan untuk perhitungan bunga dengan cara pembulatan kebawah. Misalnya nilai bunga 175 rupiah akan dicatat 150 rupiah. Selisih 25 rupiah inilah yang akan ditransfer ke rekening tertentu. Kecil memang tetapi bila jumlah rekeningnya banyak dan dilakukan beberapa tahun nilainya akan besar.<sup>43</sup>

#### 9) *Logic bomb*

Merupakan program computer untuk diaktifkan pada waktu tertentu. *Logic bomb* merupakan metode tertua yang digunakan untuk tujuan sabotase. Contoh kasus *logic bomb* ini adalah seperti yang dilakukan oleh Donald Burleson seorang programmer perusahaan asuransi di Amerika. Ia dipecat karena melakukan tindakan menyimpang dua hari kemudian sebuah *logic bomb* bekerja secara otomatis mengakibatkan kira-kira 160.000 catatan penting yang terdapat pada computer perusahaan terhapus.

#### 10) Data *leakage* (kebocoran data)

Yaitu kebocoran data merupakan metode pencurian atau pengambilan data secara tidak sah. Teknik yang digunakan mulai dari yang sederhana seperti

---

<sup>43</sup> Nurdiman Munir. *Op. cit.*, halaman 224.

mengambil data dengan media penyimpanan atau dengan teknik khusus seperti mencari kelemahan dalam sistem keamanan computer baru mengambil data yang diperlukan. Sebenarnya masih banyak metode-metode kejahatan computer yang lebih canggih. Metode-metode diatas adalah gambaran sebagian metode yang cukup sering digunakan.

#### 11) *Carding*

Yaitu kegiatan yang menggunakan teknologi computer dari luar untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang lain. Sedangkan pengertian lain dari *carding* adalah berbelanja dengan menggunakan nomor dan identitas kartu kredit orang lain, yang diperoleh secara illegal, biasanya dengan mencuri data diinternet. Sebutan pelakunya adalah “*carder*” sebutan lain untuk kejahatan jenis ini adalah *cyberfraud* alias penipuan di dunia maya. Menurut riset clear commerce inc, perusahaan informasi yang berbasis di texas-Amerika Serikat, Indonesia memiliki “*carder*” terbanyak kedua di dunia setelah ukraina. Sebanyak 20% transaksi melalui internet dari Indonesia adalah hasil *carding*. Akibatnya, banyak situs belanja online yang memblokir ip atau *internet protocol* (alamat computer internet) asal Indonesia. Kalau kita belanja online, pembelian formulir *online shop* tidak mencantumkan nama Negara Indonesia. Artinya konsumen Indonesia tidak diperbolehkan berbelanja di situs itu. Menurut pengamat *ICT Wacht*, lembaga yang mengamati dunia internet Indonesia, para *carder* kini beroperasi semakin jauh, dengan melakukan penipuan melalui ruang-ruang chatting di *MIRC*. Caranya para *carder* menawarkan barang-barang seolah-olah hasil *carding*nya dengan harga murah di channel. Misalnya,

laptop dijual dengan harga Rp.1.000.000. setelah ada yang berminat, carder meminta pembeli mengirimkan uang ke rekeningnya. Uang didapat, tapi barang tak pernah dikirimkan.

#### 12) *Cracking*

Yaitu suatu bentuk kejahatan dengan maksud merusak sistem keamanan dalam suatu sistem atau program data computer untuk niat jahat seperti pencurian dan tindakan melawan hukum lainnya.

#### 13) *Data forgery*

Yaitu kejahatan dengan memalsukan data yang ada dalam dokumen-dokumen penting yang disimpan dengan maksud untuk tidak menjadi objek kejahatan. perbuatan jahat ini pada umumnya ditujukan untuk dokumen-dokumen dalam dunia perdagangan dengan mencari-cari kesalahan dengan maksud menguntungkan pelaku.<sup>44</sup>

### **B. Bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berita Bohong (*hoax*) Di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016?**

#### **1. Asas hukum siber berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016**

maka secara mutatis mutandis asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016, terdiri dari asas kepastian hukum, asas manfaat, asas iktikad baik, asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi, dan asas manfaat, asas kemitraan, asas adil dan merata, asas kepercayaan pada diri sendiri, asas keamanan dan asas etika. Selain asas tersebut diantaranya adalah asas

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, halaman 225.

manfaat, asas adil dan merata, asas keseimbangan, asas keterpaduan, asas tegaknya hukum, asas percaya diri, asas berwawasan lingkungan hidup, asas kedaulatan Negara dan asas kebangsaan.<sup>45</sup>

Demikian juga tujuan dari Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tercantum dalam pasal 3 mutatis mutandis berlaku didalam tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disebutkan di dalam pasal 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sehingga tujuan didalam Undang-undang tersebut menjadi sebagai berikut:

- a. Mendukung persatuan dan kesatuan bangsa
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata
- c. Mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintah
- d. Meningkatkan hubungan antar bangsa
- e. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- f. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- g. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik
- h. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, halaman 53.

- i. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi.

Pasal 2 Undang-Undang ITE memuat asas yuridiksi ekstrateritorial dengan sangat jelas. Tersurat bahwa konstruksi hukum Undang-Undang ITE bukan hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia, melainkan juga bagi warga Negara asing, baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Indonesia. Argument yuridis yang mendasari berlakunya pasal itu adalah apabila perbuatan hukum yang dilakukan “memiliki akibat hukum diwilayah hukum indonesia dan/atau diluar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”.

Dengan demikian jelas bahwa akibat hukum didalam dan/atau diluar wilayah Indonesia saja tidak cukup, tetapi perbuatan hukum itu juga harus merugikan kepentingan Indonesia. Hal ini yang menarik dari Undang-Undang ITE adalah belum diraskannya asas keadilan. Pasal 3 Undang-Undang ITE hanya mengatakan bahwa “pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktidak baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Asas kepastian biasanya bersanding dengan asas kepastian hukum dan kemanfaatan, sebagaimana diungkapkan Gustav Radbruch ketika “menjelaskan tiga nilai dasar dari hukum. Nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum adalah nilai-nilai yang mendasari berlakunya hukum”.<sup>46</sup>

Tidak ditegaskannya asas keadilan dalam teks Undang-Undang sama saja dengan tidak berupaya untuk menegakkan keadilan. Keadilan sangat penting

---

<sup>46</sup> AP.Edi Atmaja.”Kedaulatan Negara di Ruang Maya”. *Dalam jurnal* Vol. 16 September 2014



mengingat Undang-Undang ITE banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga Negara. Alpa mencantumkan asas keadilan dalam Undang-Undang ITE sama saja dengan berfikir bahwa keadilan diruang maya tak perlu diwujudkan melalui Undang-Undang tersebut. Masyarakat memiliki peran yang cukup penting dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 yang sekarang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Sejumlah Pasal mengatur tentang peran masyarakat. Pasal-Pasal tersebut antara lain, Pasal 23 Ayat (1) dan (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 38 Ayat (2), dan Pasal 41. Dari rumusan Pasal-Pasal itu tampak bahwa urusan menegakkan hukum internet oleh Negara tidak akan berhasil tanpa sokongan masyarakat, baik masyarakat secara umum maupun masyarakat pengguna internet.<sup>47</sup>

Pada kenyataannya, suatu Negara berdaulat selalu berupaya memperluas dan menegakkan kedaulatannya hingga batas yang paling jauh. Undang-Undang ITE adalah bukti nyata hasrat Negara (Indonesia) untuk menegakkan kedaulatannya diruang maya. Padahal menurut Satjpto Rahardjo, "selain hukum Negara, ada kekuatan lain yang diam-diam bekerja dimasyarakat. Berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sosial diluar dirinya, hukum akan hanya menempati kedudukan yang bersifat tergantung pada permainan kekuatan-kekuatan tersebut". Oleh karena itu, harus ada relasi yang harmonis antara masyarakat dan Negara dalam menyusun dan menegakkan hukum diruang maya. Negara bisa saja menetapkan peraturan, menyusun sanksi, dan menentukan apa yang boleh dan

---

<sup>47</sup> *Ibid* . halaman 10

tidak boleh dilakukan diruang maya, namun semua itu tidak akan pernah efektif jika tidak didukung oleh peran serta dan dukungan masyarakat.<sup>48</sup>

## 2. Hukum pidana siber (*cyber crime*)

*Cyber crime* merupakan perkembangan lebih lanjut dari kejahatan komputer (*computer crime*). Pengertian *cyber* sendiri telah diungkapkan dalam berbagai literatur yang terus berkembang, diantaranya dalam kebijakan *the US Departemen of justice* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah *any illegal act requiring knowledge of komputer teknologi for its perpetration, investigation or prosecution*. (setiap perbuatan melawan hukum dimana pengetahuan computer diperlakukan untuk pelaksanaan penyidikan dan penutupan) dan dalam pendapat *organisation of european community development* yang menyatakan bahwa *cybercrime* adalah setiap perbuatan yang melawan hukum, tidak etis atau tanpa hak sehubungan dengan proses otomatis dan transmisi data. Sedangkan kongres PBB tentang *the prevetion of crime and the treatment of offenders* di Havana, cuba pada tahun 1999 dan di wina, Austria tahun 2000, menyebutkan ada 2 istilah yang dikenal *cybercrime* dan *computer related crime*. Dari beberapa pengertian berikut, *cyber crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan computer sebagai saran atau alat atau computer sebagai objek baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Sebagaimana lazimnya pembaharuan teknologi pada umumnya, teknologi informasi *incasu internet* selain member manfaat juga menimbulkan implikasi-implikasi negatif (baik dalam ranah hukum perdata

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, halaman 80

maupun hukum pidana), yaitu dengan terbukanya peluang timbulnya berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi tersebut.

Berdasarkan pengalaman empiris sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, aturan hukum yang paling sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *cyber crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHPA), KUHP khususnya masih dipandang sebagai landasan hukum yang cukup memadai, meskipun jika harus jujur bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Akan tetapi, tidak ada pilihan lain ditengah kekosongan hukum dibidang teknologi dan informasi. Perumusan delik didalam undang-undang merupakan standar atau dasar untuk dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan. Mengenai sifat melawan hukum juga dibedakan atas sifat melawan hukum formal dan sikap melawan hukum materil.<sup>49</sup>

Pertama-tama kita harus mulai meninjau tentang menerapkan hukum pidana terhadap kejahatan computer atau alat yang diotomatiskan atau informatika.

Penerapan hukum pidana materil atau substansi

- a. Perbedaan penafsiran tentang jenis delik yang harus diterapkan terhadap perbuatan mengotak-atik (mengakses) komputer atau alat yang diotomatiskan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum atau perbuatan mencuri, menggelapkan data atau program komputer atau data informasi. Sejumlah delik dikemukakan dalam hal ini antara lain pencurian, penggelapan, penipuan, (ini khusus di Indonesia dan mungkin juga di Malaysia), bahkan

---

<sup>49</sup>Maskun . 2013. "*Kejahatan Siber Cyber Crime*". Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 58-62.

perbuatan mengotak-atik atau mengakses komputer untuk memperoleh rahasia Negara atau militer di Indonesia dapat digolongkan sebagai delik mata-mata yang termasuk subversi di Indonesia.<sup>50</sup>

- b. Bagi perbuatan yang belum tersedia rumusan deliknya baik didalam KUHP maupun diluar KUHP seperti memasukan virus ke komputer, mendengar (menguping) pembicaraan orang melalui alat bantu (alat yang diotomatiskan) tanpa izin dan sebagainya. Lebih sulit lagi karena hukum pidana yang dianut di Indonesia (sumber Belanda) melarang penerapan analogi, berbeda misalnya dengan KUHP RRC, yang membolehkan penerapan analogi, artinya diambil rumusan delik *yang paling dekat* dengan perbuatan yang dilakukan.<sup>51</sup>

Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan, penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum. Penyidik pegawai negeri sipil berwenang:<sup>52</sup>

- 1.) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

---

<sup>50</sup>*Ibid.* halaman 13

<sup>51</sup>*Ibid.*, halaman. 14.

<sup>52</sup> Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta. Prenada Media Group. halaman 272.

- 2.) Memanggil setiap orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3.) Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4.) Melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5.) Melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 6.) Melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 7.) Melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan/atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan

- 8.) Meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 9.) Mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku<sup>53</sup>

“Adapun alat bukti yang disita oleh pihak kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan yang digunakan oleh pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*) di instagram yaitu berupa: 3 unit handphone android dan screenshot berita bohong yang disebar oleh pelaku”.<sup>54</sup>

Pasal 184 KUHAP menyebutkan tentang alat-alat bukti yang terdiri dari:

- 1.) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2.) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.
- 3.) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, halaman 273

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>55</sup>

Menurut Yahya Harahap, dalam buku pembahasan, permasalahan dan penerapan kuhap, pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali (hal 285), pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara “limitatif” alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>56</sup>

Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti itu, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.

Atas dasar Pasal 5 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 44 huruf (b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Maka perluasan yang dimaksud adalah Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Diakuinya informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap

---

<sup>55</sup> Budy Mulyawan, “Kekuatan Alat Bukti I Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian”. Dalam Jurnal JIkh Vol 12 No.1 Maret 2018

<sup>56</sup> *Ibid.* halaman 10

penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.

Tetapi perlu diperhatikan bahwa berdasarkan putusan Mahkamah konstitusi nomor: 20/PUU-XIV/2016 dijelaskan sebagai berikut:

Frasa “Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) serta Pasal 44 huruf (b) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sekarang telah di ubah menjadi Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016.

Komisaris besar polisi Muhammad Nuh Al-Azhar berpendapat bahwa, pada praktiknya penegak hukum (hakim dan jaksa) terbagi dua pendapat mengenai alat bukti elektronik. Ada yang memposisikan informasi dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti keenam, ada yang menjadikan alat bukti elektronik sebagai perluasan dari alat bukti di pasal 184 ayat (1) KUHAP. Menurut kedua pendapat itu benar, yang terpenting adalah alat bukti itu didapat secara sah.<sup>57</sup>

Ia juga menambahkan, bahwa seorang ahli *digital forensic* akan menentukan keabsahan suatu alat bukti elektronik di persidangan. Berangkat dari prinsip bahwa *every evidence can talk*, yang dapat membuat alat bukti elektronik “berbicara” adalah seorang ahli *digital forensic*. Penjelasan ahli tersebut nantinya

---

<sup>57</sup>*Ibid.* halaman 12



akan dilakukan dengan cara merekonstruksi alat bukti elektronik, sehingga membuat terang jalannya persidangan.<sup>58</sup>

Unsur-unsur tindak pidana berita bohong (*hoax*) di instagram dalam pasal 45 A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- a. Setiap orang, atau siapa saja
- b. Dilakukan dengan sengaja, berita bohong yang di posting pelaku di instagram dilakukan dengan sengaja, untuk mendapatkan respon
- c. Menyebarkan berita bohong, tindak pidana berita bohong di instagram pada kasus ini yaitu pelaku sudah mengetahui bahwa berita yang disebarkannya itu tidak terjadi Indonesia tetapi terjadi di luar negeri namun pelaku tetap saja memposting berita tersebut seolah-olah terjadi di Indonesia.
- d. Yang mengakibatkan kerugian konsumen, dalam kasus berita bohong di instagram adanya kerugian konsumen yang terjadi sehingga membuat kekeliruan atau menyesatkan di dunia maya akibatnya seorang warga melaporkan kejadian tersebut ke wilayah Kepolisian Resort Kota Besar Medan<sup>59</sup>

Terhadap pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*) diterapkan Pasal 45 A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan dalam Ayat (1) mengatakan bahwa:“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Halaman 2

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satruan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satruan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

### **3. Undang-Undang yang berkaitan dengan berita bohong (*hoax*) di media sosial instagram**

Selain undang-undang yang menjerat pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*), ada juga undang-undang yang berkaitan tentang kejahatan yang dilakukan di media sosial yaitu:

#### a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

##### Pasal 7

(2):“dalam penyelenggara telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. melindungi kepentingan dan keamanan Negara, b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global, c. dilakukan secara professional dan dapat dipertanggungjawaban; d.peran serta masyarakat.

#### b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

##### Pasal 45

(1). “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

(2). “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

#### Pasal 27

(1).“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

(2). “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

#### Pasal 28

1) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”

2) “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan anatar golongan (sara)”

#### c. Pasal 310 KUH Pidana

(1) “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena

pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).”

d. Pasal 311 KUH Pidana

1) “bila melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45 A

(1). “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

(2). “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan /atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Adapun beberapa kelemahan dan kelebihan Undang-Undang ITE antaranya sebagai berikut:

## 1. Kelemahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

- a.) Undang-Undang ITE ini juga sangat membatasi hak kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat dan dapat menghambat kreativitas masyarakat dalam bermain internet, terutama pada Pasal 27 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 28 Ayat (2), dan Pasal 31 Ayat (3) ini sangat bertentangan pada UUD 1945 Pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Pada pasal 16 disebutkan penyelenggara sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan dalam mengoperasikan sistem elektronik, persyaratan yang dikemukakan masih kurang jelas contohnya pada Ayat 1 (b) tentang melindungi kerahasiaan lalu bila seseorang pemakai sistem elektronik contohnya pada *web server* yang mempunyai aspek keamanan yang lemah apakah itu melanggar Undang-Undang. Pada Pasal 27 tentang perbuatan yang dilarang yaitu pada Pasal 1 dan 2 muatan yang melanggar kesusilaan dan muatan perjudian disana tidak dijelaskan bagaimana standar kesusilaan dan defines suatu perjudian tersebut ini juga bisa membuat sulit dan kekhawatiran masyarakat dalam berinternet takut dianggap melanggar Undang-Undang akibatnya masyarakat menjadi agak dipersempit ruang geraknya dan dapat juga menghambat kreativitas.
- b.) Beberapa yang masih terlewat, kurang lugas dan perlu didetailkan dengan peraturan dalam tingkat lebih rendah dari Undang-Undang ITE (peraturan menteri, dsb) adalah masalah: *spamming*, baik untuk email *spamming* maupun masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, dan sebagainya. Virus dan *worm* komputer (masih implisit di Pasal 33), terutama untuk pengembangan dan penyebarannya.

c.) Walaupun sudah diberlakukan, Undang-Undang ITE masih rentan terhadap pasal karet, atau Pasal-Pasal yang intepretasinya bersifat subjektif/individual. Memang Undang-Undang ini tidak bisa berdiri sendiri, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang ini ada hubungan timbal balik dengan RUU anti pornografi. Secara umum, ada beberapa aspek yang dilindungi dalam Undang-Undang ITE, antara lain yang pokok yaitu:

- 1) Orang secara pribadi dari penipuan, pengancaman, dan penghinaan.
- 2) Sekumpulan orang/kelompok masyarakat dari dampak negatif masalah kesusilaan, masalah moral seperti perjudian dan penghinaan SARA
- 3) Korporasi (perusahaan) atau lembaga dari kerugian akibat pembocoran rahasia dan informasi financial juga eksplotasi karya.<sup>61</sup>

## 2. Kelebihan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Undang-Undang ITE mempunyai kelebihan salah satunya dapat mengantisipasi kemungkinan penyalahgunaan internet yang merugikan contohnya pembobolan situs-situs tertentu milik pemerintah dan transaksi elektronik seperti bisnis lewat internet juga dapat meminimalisir adanya penyalahgunaan dan penipuan. Pada Pasal 2 Undang-Undang ITE berlaku terhadap orang-orang yang tinggal di Indonesia maupun diluar Indonesia. Ini dapat menghakimi dan menjerat orang-orang yang melanggar hukum diluar Indonesia.

b. Undang-Undang ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik) tidak hanya membahas situs porno atau masalah asusila. Total ada 13 bab dan

---

<sup>61</sup>Jurnal.Mastur.*implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai tindak pidana non konvensional*.vol.16

54 Pasal yang mengupas secara mendetail bagaimana aturan hidup didunia maya dan transaksi yang terjadi didalamnya.<sup>62</sup>

**C. Bagaimana Upaya Penanggulangan dan Kendala Terhadap Tindak Pidana Berita Bohong (*Hoax*) di Instagram dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016**

Dalam rangka upaya menanggulangi *cyber crime* itu, resolusi kongres PBB VIII/ 1990 mengenai “*computer-related-crimes*” mengajukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Menghimbau Negara anggota untuk mengintensifkan upaya-upaya penanggulangan penyalahgunaan komputer yang lebih efektif dengan mempertimbangkan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Melakukan modrenisasi hukum pidana materil dan hukum acara pidana
  - b. Mengembangkan tindakan-tindakan pencegahan dan pengamanan computer
  - c. Melakukan langkah-langkah untuk membuat peka (sensitif) warga masyarakat, aparat pengadilan, danpenegak hukum, terhadap pentingnya pencegahan kejahatan yang berhubungan dengan komputer (*cyber crime*).
  - d. Melakukan upaya-upaya pelatihan (training) bagi para hakim, pejabat, dan aparat penegak hukum mengenai kejahatan *cyber crime*.
  - e. Memperluas “*rules of ethics*” dalam penggunaan komputer dan mengajarkan melalui kurikulum informatika.

---

<sup>62</sup>*Ibid.halaman 10*

- f. Mengadopsi kebijakan perlindungan korban *cyber crime* sesuai dengan deklarasi PBB mengenai korban, dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong korban melaporkan adanya *cyber crime*.
2. Garis kebijakan penanggulangan *cyber crime* yang dikemukakan dalam resolusi PBB diatas, terlihat cukup komprehensif. Tidak hanya penanggulangan melalui kebijakan “penal” (baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formal), tetapi juga kebijakan “non penal”.
  3. Upaya penanggulangan *cyber crime* telah pula dibahas secara khusus dalam suatu lokakarya (yaitu “*workshop on crimes related to computer network*) yang di organisir oleh *UNAFEI* selama kongres PBB X/2000 berlangsung. Adapun kesimpulan dari lokakarya ini adalah sebagai berikut:
    - a. *CRC (computer-related-crime)* harus dikriminalisasikan.
    - b. Diperlukan hukum acara yang tepat untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap penjahat *cyber (cyber criminals)*.
    - c. Harus ada kerja sama antara pemerintah dan industry terhadap tujuan umum pencegahan dan penanggulangan kejahatan computer agar internet menjadi tempat yang aman.
    - d. Diperlukan kerja sama internasional untuk menelusuri/mencari para penjahat di internet.
    - e. PBB harus mengambil langkah/tindak lanjut yang berhubungan dengan bantuan dan kerja sama teknis dalam penanggulangan *CRC*.<sup>63</sup>

Adapun penaggulangan yang dilakukan di seluruh dunia yaitu:

---

<sup>63</sup> Barda Nawawi Arief.2014.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta.Prenada Media. Halaman.246-250



### 1) Mengamankan sistem

Tujuan yang nyata dari sebuah sistem keamanan adalah mencegah adanya perusakan bagian dalam sistem karena dimasuki oleh pemakai yang tidak diinginkan. Pengamanan sistem secara terintegrasi sangat diperlukan untuk meminimalisasikan kemungkinan perusakan tersebut. Membangun sebuah keamanan sistem harus merupakan langkah-langkah yang terintegrasi pada keseluruhan subsistemnya, dengan tujuan dapat mempersempit atau bahkan menutup adanya celah-celah *unauthorized action* yang merugikan. Pengamanan secara personal dapat dilakukan mulai dari tahap instalasi sistem sampai akhirnya menuju ke tahap pengamanan fisik dan pengamanan data. Pengamanan akan adanya penyerangan sistem melalui jaringan juga dapat dilakukan dengan melakukan pengamanan *FTP, SMTP, TELNET* dan pengamanan *web server*.

### 2) Penanggulangan global

*The organization for economic cooperation and development (OECD)* telah membuat *guidelines* bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengan *computer-related crime*, dimana pada tahun 1986 *OECD* telah mempublikasikan laporannya yang berjudul *computer-related crime, analysis of legal policy*.<sup>64</sup>

## **1. Upaya penanggulangan kepolisian wilayah kota besar Medan (Polrestabes) Medan**

Upaya yang dilakukan kepolisian terdiri dari 3 bagian pokok yaitu:

### a. Upaya *pre-emptif*

---

<sup>64</sup> Nudirman Munir. *Op. cit.*, halaman 275.

Adapun yang dimaksud upaya pre-ementif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-ementif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga terkristalisasi dalam diri seseorang untuk mencegah dirinya berbuat kejahatan, dalam pencegahan ini berasal dari teori NKK (niat + kesempatan = kejahatan), jika nilai-nilai atau norma-norma sudah terkristalisasi dengan baik maka bisa menghilangkan niat untuk berbuat kejahatan walaupun ada kesempatan. Pencegahan pre-ementif yang dilakukan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara melakukan sosialisasi melalui media sosial (*sosial media*).

b. *Upaya preventif*

Adapun yang dimaksud dengan upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-ementif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, penekanan dalam upaya ini adalah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan, pencegahan preventif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (hoax) adalah dengan cara membentuk satuan tugas *cyber patrol* (satgas *cyber patrol*), yang bertugas mengawasi teknologi informasi atau media sosial.

c. *Upaya refresif*

Adapun yang dimaksud dengan upaya refresif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa

penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman, upaya refresif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan, penanggulangan dengan upaya represif untuk menindak para pelaku sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang berat. Pencegahan refresif yang dilakukan oleh kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) adalah dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*).

Adapun strategi yang dilaksanakan oleh kepolisian wilayah kota besar (polrestabes) Medan dengan cara bekerja sama dengan seluruh instansi yang ada di wilayah kota medan berupa tindakan atau kegiatan yaitu:

- 1) Sosialisasi kepada masyarakat tentang berita bohong (*hoax*), dengan menjelaskan ciri-ciri dan jenis-jenisnya, sehingga diharapkan dari cara ini masyarakat bias memahami dan mengerti tentang berita bohong (*hoax*).
- 2) Melakukan kerja sama dengan media (*online* ataupun konvensional) baik dengan pemimpin ataupun pemilik media, organisasi wartawan maupun dengan wartawan, sehingga diharapkan dari cara ini bias membantu men-*counter* penyebaran berita bohong atau (*hoax*) dan bahkan bias membantu klarifikasi atau pelurusan berita dimasyarakat.
- 3) Melakukan tindakan internal dengan cara mengkoordinasi seluruh anggota kepolisian, tentang pencegahan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*), sehingga dengan cara ini jajaran kepolisian bias memaksimalkan pengawasan terhadap masyarakat
- 4) Melakukan kerjasama dengan sesama komunikasi pimpinan daerah yang ada di Provinsi Sumatera Utara khususnya dengan dinas komunikasi dan informasi, untuk pemblokiran media sosial, sehingga dengan cara ini diharapkan bias mengawasi peredaran atau pergerakan pemakaian internet dan media sosial, karena dinas komunikasi dan

informasi ditingkat pusat, serta merupakan instansi yang memiliki kewenangan untuk memblokir dan mengawasi internet.<sup>65</sup>

## 2. Kendala dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong (*hoax*)

Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian yang sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya para pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya faktor pengetahuan tentang penggunaan internet yang lebih dalam pada masyarakat.<sup>66</sup> Adapun kendala-kendala yang dihadapi pihak Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Medan antara lain:

### a. Kendala informasi

Untuk kendala penegakan hukum ini dimulai dari kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap tindak pidana berita bohong yang beredar di kalangan masyarakat. Sejauh ini proses pencegahan yang dilakukan kepolisian belum maksimal karena informasi yang didapatkan dari masyarakat kurang, pada umumnya masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana berita bohong yang ada disekitarnya enggan untuk menginformasikannya kepada polisi karena tidak mau repot untuk memberikan informasi. Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

<sup>66</sup> Nudirman Munir. *Op.cit.*, halaman 212

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB

#### b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat mendorong masyarakat untuk menolak keberadaan suatu hukum, karena masyarakat yang tidak patuh akan hukum dan acuh tak acuh terhadap hukum yang berlaku itu dalam kehidupannya. Penyebab kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum itu dapat disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum itu sendiri, penyuluhan hukum menjadi cara yang terbaik dan ampuh untuk menanamkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Dalam penyuluhan hukum ini, polisi memberitahu kepada masyarakat bahwa berita bohong (*hoax*) itu dilarang dalam Undang-Undang.<sup>68</sup>

Pertemuan the G-8 *communiqué* tanggal 9-10 desember 1997. Dalam pertemuan itu terdapat 10 butir asas dan 10 agenda aksi yang dapat dilakukan dalam mengantisipasi tindak pidana yang dimaksud, yaitu:

- 1) Tidak akan ada tempat perlindungan yang aman bagi mereka yang menyalahgunakan teknologi informasi
- 2) Penyidikan dan penuntutan terhadap *high-tech intentional crime* harus di koordinasikan diantara Negara-negara yang menaruh perhatian, tanpa melihat dimana akibat yang merugikan terjadi
- 3) Aparat penegak hukum harus dilatih dan dilengkapi dalam menghadapi *high-tech crime*.
- 4) Sistem hukum harus melindungi kerahasiaan, integritas, dan keberadaan data dan sistem dari perbuatan yang tidak sah dan menjamin bahwa penyalahgunaan yang serius harus dipidana
- 5) Sistem hukum harus mengizinkan perlindungan dan akses cepat terhadap data elektronik, yang sering kali kritis bagi suksesnya penyidikan kejahatan

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Momos Tua Sitompul penyidik pembantu Satuan reserse kriminal unit pidana umum Kepolisian Resort Kota Besar Medan, pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 11.00 WIB.

- 6) Pengaturan *mutual assistance* harus dapat menjamin pengumpulan dan pertukaran alat bukti tepat pada waktunya, Dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan *high-tech crime*.
- 7) Akses elektronik lintas batas oleh penegak hukum dapat terhadap keberadaan informasi yang bersifat umum, tidak memerlukan pengesahan dari Negara dimana data tersebut berada
- 8) Standar forensik untuk mendapatkan dan membuktikan keaslian data elektronik dalam rangka penyidikan tindak pidana dan penuntutan harus dikembangkan dan digunakan
- 9) Untuk kepentingan praktis, sistem informasi dan telekomunikasi harus di desain untuk membantu mencegah dan mendeteksi penyalahgunaan jaringan, dan harus memfasilitasi pencarian penjahat dan pengumpulan bukti
- 10) Bekerja di lingkungan ini harus berkoordinasi dengan pekerjalain di era informasi yang relevan untuk menghindari duplikasi kebijakan.

Ketua masyarakat Indonesia anti *hoax* Septiaji Eko Nugroho “menguraikan lima langkah sederhana yang bisa membantu dalam mengidentifikasi mana berita bohong (*hoax*) dan mana berita asli. Berikut penjelasannya”:<sup>69</sup>

a. Hati-hati dengan judul provokatif

Berita *hoax* seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari kepihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi, hanya saja diubah-ubah agar menimbulkan

---

<sup>69</sup> Yunita. “Ini Cara Mengatasi Berita “Hoax” di Dunia Maya”, [https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media), diakses Senin 2 September 2019, Pukul 09:<sup>30</sup> Wib

persepsi sesuai yang dikehendaki sang pembuat *hoax*. Oleh karenanya, apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya anda mencari refrensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang.

b. Cermati alamat situs

Untuk informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermati alamat URL situs dimaksud. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan dewan pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs di Indonesia yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut, yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Artinya terdapat setidaknya puluhan ribu situs yang berpotensi menyebarkan berita palsu di internet yang mesti diwaspadai.<sup>70</sup>

c. Periksa fakta

Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya, apakah dari institusi resmi seperti KPK atau POLRI, sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh publik, atau pengamat. Perhatikan kerimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, halaman 2.

terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif.<sup>71</sup>

d. Cek keaslian foto

Di era teknologi *digital* saat ini, bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, melainkan juga konten lain berupa foto atau video. Ada kalanya pembuat berita palsu juga mengedit foto untuk memprovokasi pembaca. Cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian *google*, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian *google images*. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat diinternet sehingga bisa dibandingkan.<sup>72</sup>

e. Ikut serta grup diskusi anti *hoax*

Di *facebook* terdapat sejumlah *fanpage* dan group diskusi anti *hoax*, misalnya forum anti fitnah, hasut, dan *hoax (FAFHH)*, *fanpage & group Indonesia hoax buster*, *fanpage Indonesian hoaxes*, dan grup sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan *hoax* atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya *crowdsourcing* yang memanfaatkan tenaga banyak orang.

Apabila menjumpai informasi *hoax*, lalu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak tersebar. Pengguna internet bisa melaporkan *hoax* tersebut melalui sarana yang tersedia dimasing-masing media. Untuk media sosial *facebook*, gunakan fitur report status dan kategorikan informasi *hoax* sebagai *hatespeech*, *harassment*, *rued*, *threatening*, atau kategori lain yang sesuai. Jika ada banyak aduan dari netizen,

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, halaman 3

<sup>72</sup>*Ibid.*, halaman 4



biasanya *facebook* akan menghapus status tersebut. Untuk *google*, bisa menggunakan fitur *feedback* untuk melaporkan situs dari hasil pencarian apabila mengandung informasi palsu. *Twitter* memiliki fitur *report tweet* untuk melaporkan *tweet* yang negative, demikian juga dengan *instagram*.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, halaman 5.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Modus operandi pelaku tindak pidana berita bohong (*hoax*) di instagram, ini dilakukan dengan berbagai cara, contohnya dengan cara memposting/mengunggah suatu berita di instagram yang dimana berita itu benar adanya terjadi diluar Negara Republik Indonesia , namun oleh pelaku di ubah keterangan berita tersebut seolah-olah berita tersebut terjadi di Indonesia tepatnya di kota medan, alasan pelaku melakukannya yaitu demi mendapatkan respon dari netizen atau followers dari akunya tersebut, dengan jumlah followers yang banyak sehingga memungkinkan pelaku mendapatkan clien untuk memasang iklan dari akun instagram nya demi meraup sejumlah uang. Dan salah satu dari followernya mengetahui bahwa berita tersebut adalah berita *hoax*, karena berita tersebut tidak terjadi di Indonesia, melainkan di luar wilayah Republik Indonesia, karena merasa tertipu dengan berita tersebut, iya langsung melaporkan kasus tersebut kepihak yang berwajib.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku, karena perbuatan pelaku yang telah menyebarkan berita bohong (*hoax*), pelaku diancam dengan Pasal 45 A Jo Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Upaya penanggulangan dan kendala terhadap tindak pidana ini sudah diantisipasi mulai dari terciptanya komputer dan internet, upaya ini sudah

dibicarakan disetiap Negara, terutama di Negara republik Indonesia, seluruh instansi pemerintahan ikut berperan dalam upaya menanggulangi tindak pidana ini, namun kurangnya perhatian masyarakat terhadap tindak pidana ini, membuat upaya dalam menanggulangnya belum begitu maksimal, diperlukan bantuan besar dari masyarakat agar upaya dalam menanggulangnya berjalan dengan efektif.

## **B. Saran**

1. Seharusnya masyarakat (netizen) di dunia maya harus lebih teliti lagi dalam membaca, mendengarkan dan menerima berita yang ada di sosial media, dan tidak gampang percaya dengan semua pemberitaan di sosial media, tidak semua pemberitaan di sosial media itu benar adanya, kita harus mencari tahu sumber-sumber yang tepat dan terpercaya.
2. Penerapan hukum pada saat ini sudah tepat, dengan merevisi Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan arah yang lebih jelas tentang kejahatan yang dilakukan dimedia sosial, tentunya memerlukan kinerja aparat penegak hukum yang profesional agar berjalan dengan efektif.
3. Sebaiknya masyarakat lebih responsif terhadap pemberitaan yang sudah iya ketahui bahwasanya berita itu adalah hoax dan melaporkannya kepihak yang berwajib, agar para pelaku tindak pidana penyebar berita bohong (*hoax*) itu jera, dan diberikan sanksi yang telah diatur didalam Undang-Undang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Barda Nawawi Arief. 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.

Eriyanto. 2014. *Analisis Jaringan komunikasi*. Jakarta. Prenada Media Group

Fakultas Hukum 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Medan Fakultas Hukum*. Medan: CV. Pustaka Prima.

Ishaq, 2016. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilis Hartini. 2014. *Bahasa Dan Produk Hukum Bagian 1*. Bandung: PT Refika Aditama.

Maskun. 2014. *Kejahatan Siber Cyber Crime*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ngainun Naim. 2017. *Dasar-dasar Komunikasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media.

Nudirman Munir. 2017. *Pengantar Hukum Siber Indonesia*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.

Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Pidana Khusus*. Jakarta: Prenada Media Group.

Soerjono Soekanto. 2018. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Siti Malikhatun Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatic*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Syamsul Fatoni, 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press (Kelompok *intrans publishing*) Wisma Kalimetro.

Teguh Arifiyandi dan Josua Sitompul. 2015. *Gadgetmu, harimaumu*. Jakarta: Pt Justika Siar Publika.

Zainul Maarif. 2015. "Logika Komunikasi". Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Hendy Sumadi. "Kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik di Indonesia". *dalam Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 33 no.2, 2 September 2015.

AP Edi Atmaja. "Kedaulatan Negara di ruang maya", *dalam Jurnal Opinio Juris*, vol.16 Mei-September 2014.

Mastur. "Implementasi undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai tindak pidana non konvensional", *dalam Jurnal Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang*. vol.16 No 2 Juni 2016.

Budy Mulyawan. "Kekuatan Alat Bukti Informasi Elektronik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian". *dalam Jurnal Opi Jlkh* Vol 12 No.1, 19 Maret 2018.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

**D. Internet**

Abdul.Hadjar,<https://www.kompasiana.com/fickar15/59ecb8abf7afdd1eeb560b22/hoax-penegakan-hukum-pendidikan-literasi?page=html>. diakses Sabtu, 01 Juni 2019 pukul 15.<sup>52</sup> Wib.

Yunita,kominfo,[https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8949/ini-cara-mengatasi-berita-hoax-di-dunia-maya/0/sorotan_media). . diakses Sabtu, 01 Juni 2019 pukul 15.<sup>52</sup> Wib.

## **DAFTAR PERTANYAAN/PEDOMAN WAWANCARA**

1. Berapakah umur si pelaku?

Jawab: Usia Pelaku berumur 42 Tahun.

2. Bagaimana modus atau cara si pelaku untuk melancarkan kejahatan yang dilakukannya?

Jawab: dengan sengaja mengunggah video berita bohong (*hoax*) melalui media sosial instagram demi mendapat respon dan mendapatkan klien

3. Sejak kapan pelaku melakukan kejahatannya?

Jawab: sejak berusia 42 tahun

4. Sudah berapa kali pelaku melakukan tindak pidana *hoax*?

Jawab: baru pertama kali

5. Sudah berapa kali pelaku masuk penjara?

Jawab: belum pernah sebelumnya

6. Kapan rencana kejahatan tindak pidana *hoax* ini terpikir oleh pelaku?

Jawab: pada saat si pelaku ingin mendapatkan sejumlah uang

7. Apa penyebab sipelaku melakukan kejahatan tindak pidana *hoax*?

Jawab: pelaku ingin mendapatkan respon dari *followers* dan klien demi sejumlah uang

8. Apakah sipelaku dalam perbuatan kejahatannya dibantu oleh orang lain?

Jawab: tidak, dikukan sendiri oleh pelaku

9. Dalam perbuatan sipelaku apakah korban berada dalam kediaman pelaku?

Jawab: korban tidak berada dalam kediaman pelaku

10. Apakah pelaku dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadan terpaksa dalam melancarkan kejahatan tindak pidana *hoax*?

Jawab: pelaku dalam keadaan sadar dan tidak ada unsur terpaksa

11. Undang-Undang apa saja yang menjerat pelaku?

Jawab: Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dan dapat juga di kenakan KUHP

12. Apakah pelaku sadar bahwa yang dilakukannya adalah suatu perbuatan?

Jawab: pelaku sadar yang dilakukannya adalah suatu perbuatan

13. Bagaimana cara penanggulangan yang tepat untuk kejahatan pidana *hoax*?

Jawab: dengan cara bersosialisasi tentang ciri-ciri berita bohong (*hoax*)

14. Bagaimana tanggapan dengan masyarakat terhadap kejahatan *hoax* ?

Jawab: menurut masyarakat kejahatan ini sangat meresahkan, namun kurangnya laporan dari masyarakat sehingga menyulitkan pihak kepolisian Wilayah Kota Besar (Polrestabes) Medan untuk menindak lanjutinya

15. Bagaimana upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana *hoax*?

Jawab: kepolisian wilayah kota besar (Polrestabes) Medan sudah melakukan berbagai upaya salah satunya, sosialisasi dan melakukan pengawasan





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Miskilar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : REZA WAHID ANANDA  
NPM : 1506200405  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA BERITA BOHONG (HOAX) DI INSTAGRAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 (STUDI POLRESTABES MEDAN)  
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
11-09-2019	Perbaiki bab I	 acc diajikan 9/10/19
13-09-2019	Perbaiki bab I	
17-09-2019	acc bab I	
19-09-2019	Penambahan kata di judul	
20-09-2019	Perbaiki bab II	
25-09-2019	acc Perbaiki bab II	
26-09-2019	acc bab II	
27-09-2019	Perbaiki bab III	
01-10-2019	Perbaiki bab IV	
09-10-2019	acc bab III	
07-10-2019	acc bab IV	


Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING



(IRFAN, S.H., M.HUM)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Nomor : B/ 4-027 / VIII / RES.1.24 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Medan, 26 Agustus 2019

Kepada

Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 1251/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 06 Agustus 2019 perihal Mohon Izin Riset;
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini :
  - a. Nama : REZA WAHID ANANDA
  - b. NPM : 1506200405
  - c. Jurusan : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANADengan judul Skripsi "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Berita (Hoax) di Instagram (Studi Polrestabes Medan)".  
Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.